



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2014/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : SURIMA BINTI LA NDERA
Tempat lahir : Wanci
Umur/tahun lahir : 46 Tahun/tahun 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuario Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
- II. Nama lengkap : MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/27 oktober 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuario Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
- III. Nama lengkap : MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/13 Mei 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Erlangga Kelurahan Tarafu Kecamatan Batupuario Kota Bau-Bau
Agama : Islam

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut:

Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA;

1. Penyidik sejak tanggal 1 september 2014 sampai dengan tanggal 20 september 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 september 2014 sampai dengan tanggal 30 oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 november 2014 sampai dengan tanggal 13 desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 8 desember 2014 sampai dengan tanggal 6 januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 7 januari 2015 sampai dengan tanggal 7 maret 2015;

Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN M.;

1. Penyidik sejak tanggal 31 agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 september 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 september 2014 sampai dengan tanggal 29 oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 november 2014 sampai dengan tanggal 13 desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 8 desember 2014 sampai dengan tanggal 6 januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 7 januari 2015 sampai dengan tanggal 7 maret 2015;

Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN M.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 31 agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 september 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 september 2014 sampai dengan tanggal 29 oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 november 2014 sampai dengan tanggal 13 desember 2014;
4. Hakim sejak tanggal 8 desember 2014 sampai dengan tanggal 6 januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau sejak tanggal 7 januari 2015 sampai dengan tanggal 7 maret 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh IMAWATY, SH selaku Penasihat Hukum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 351/Pen.Pid/2014/PN.Bau tertanggal 16 desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 352/ Pen.Pid/2014/PN.Bau tanggal 8 desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 352/ Pen.Pid/2014/PN.Bau tanggal 26 januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 352/Pen.Pid/2014/PN.Bau tanggal 9 desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, para Terdakwa dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN DAN Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN DAN Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN Terdakwa II. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M dengan pidana penjara masing-masing selama 17 (tujuh belas) Tahun potong masa tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri panjang 40 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan, dan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor registrasi DT 1026 AC, nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458 atas nama Nardianto Tamrin;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA BIN YUSUF, DKK;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman karena telah menyesal atas perbuatan sehingga memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, serta tambahan permohonan dari Terdakwa III yang tetap ingin melanjutkan kuliahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupualo Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mempunyai hutang pada usaha simpan pinjam milik korban DENI dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, karena sering ditagih sehingga Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA tertekan dan kesal serta berencana untuk membunuh korban DENI dengan cara menyampaikan maksudnya tersebut kepada keluarganya yaitu saksi ICA MUKMIN, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang merupakan pacar saksi ICA MUKMIN, hingga pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 wita ketika saksi ANANG BAYU SAPUTRA sedang menonton televisi dipanggil oleh Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN untuk masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar



saksi ICA MUKMIN, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke dalam kamar saksi ICA MUKMIN dan melihat Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan saksi ICA MUKMIN berada dalam kamar tersebut;

- Bahwa ketika berada dalam kamar saksi ICA MUKMIN bertanya pada saksi BAYU SAPUTRA dengan kalimat “sayang kamu berani bunuh orang” dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab, “memangnya siapa yang mau di bunuh”, kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan “ada orang yang dari dulu mempermainkan usahaku dan pernah bangkrut gara-gara dia sampai sekarang masih dipermainkan” lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan tidak berani, kemudian Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengatakan “kamu tidak usah takut itu nanti saya atur semua supaya tidak diketahui polisi”, pada saat itu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengatakan “iya ka tidak usah takut nanti kita sama-sama bantu” kemudian saksi ICA MUKMIN mengatakan bisa menghadirkan korban DENI di rumah dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mengatakan “nanti saya siapkan mobil” lalu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA berkata “iya karena kalau sudah dibunuh nanti dibuang saja mayatnya baru di bakar”, dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengatakan “iya kaka jangan takt nanti kita atur semuanya”;
- Saksi ICA MUKMIN juga mengatakan kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA bahwa dirinya sedang mengandung anak dari saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ICA MUKMIN mendesak saksi ANANG BAYU SAPUTRA untuk membunuh korban DENI dengan mengatakan “kalau amu tidak melakukan saya kasi hancur saja kandunganku” dan pada saat itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA hanya diam saja, sedangkan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN ikut meyakinkan saksi



ANANG BAYU SAPUTRA memang benar saksi ICA MUKMIN sedang hamil hingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menjawab "iya";

- Kemudian pada hari rabu tanggal 27 agustus 2014 sekitar pukul 23.30 wita saksi ICA MUKMIN membawakan sebilah parang untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di kamar, lalu esok paginya yaitu pada hari kamis tanggal 28 agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dan emnyimpannya di bawah jendela di ruang kamar depan, lalu sekitar pukul 14.00 wita saksi ICA MUKMIN menelphone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 wita korban DENI tiba di rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan mengatakan "saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi";
- Sekitar pukul 17.00 wita korban DENI kembali datang sendirian menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan "kaka DENI datang" lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendirian menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;

- Kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;
- Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak “jangan ada yang ke ruang tamu”. Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan “DENI sudah saya habisi” “mari kita membersihkan itu”. Kemudian saksi ANANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok;

- Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN membawakan sehelai sprei berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membawakan sprei kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprei yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprei di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprei warna merah dan dengan sprei tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan mengatakan "MUTI mengepel dulu" lalu Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudian memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk di kursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan spreng dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:353/084/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 september 2014 yang ditanda tangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI BIN ALBARU dengan pemeriksaan sebagai berikut:
 - a. Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
 - b. Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
 - c. Bentuk wajah bulat;
 - d. Terdapat parut uka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
 - e. Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter dalam sepuluh sentimeter;
 - f. Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;
 - g. Tangan kiri buntung;
 - h. Alat kemaluan hangus terbakar;
 - i. Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- a. Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- b. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA bersama-sama dengan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN (keduanya diajukan sebagai Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Bau-Bau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 09.00 wita saksi ICA MUKMIN menelphone korban DENI agar datang ke rumahnya hingga sekitar pukul 15.00 wita korban DENI tiba di rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan bertemu dengan saksi ICA MUKMIN, sekira selama 20 menit berada di dalam rumah kemudian korban DENI pamit pergi untuk menagih nasabah lain dan mengatakan “saya jalan dulu ica ee nanti jam 17.00 saya balik lagi”;
- Sekitar pukul 17.00 wita korban DENI kembali datang sendiri menggunakan mobil Toyota Avanza ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, kemudian Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN mendengar saksi ANANG BAYU SAPUTRA yang berada di ruang tengah mengatakan “kaka DENI datang” lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar ke teras depan rumah, tidak lama kemudian saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU yang merupakan adik kandung korban DENI datang sendiri menggunakan sepeda motor mio sporty ke rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA karena dihubungi oleh korban DENI untuk menjemput seseorang di Bandara yang akan merental mobil korban DENI, setelah saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU bertemu dengan korban DENI di teras rumah, kemudian korban DENI menyerahkan kunci mobil kepada saksi SYAHRIL ALIAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIRIN BIN ALBARU, setelah itu saksi SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU pergi meninggalkan rumah Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA membawa mobil Avanza menuju ke bandara dan meninggalkan sepeda motor mio sporty untuk digunakan oleh korban DENI, kemudian korban DENI masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa pendek yang letaknya membelakangi kamar yang telah disimpan sebilah parang sementara saksi ICA MUKMIN duduk di sofa panjang dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA duduk di kursi kayu, namun tidak lama kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA meninggalkan ruang tamu dan duduk di teras;

- Kemudian sekitar pukul 17.30 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mendengar suara ribut-ribut di ruang tamu, setelah masuk ruang tamu saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat korban DENI duduk sendirian, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk ke kamar yang terletak di sebelah ruang tamu, setelah berada dalam kamar saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sebilah parang yang telah disiapkan dengan tangan kanan kemudian mengintip/melihat keadaan korban DENI yang tengah duduk di sofa dan sedang mengoperasikan handphone;
- Setelah melihat korban DENI sedang mengoperasikan handphone, saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar berdiri tepat di belakang korban DENI kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA memegang gagang parang dengan menggunakan kedua tangannya dan dengan sengaja langsung mengayunkan mata parang ke arah leher bagian belakang korban DENI sebanyak satu kali hingga korban DENI tidak bergerak lagi atau meninggal dunia saat itu juga lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menyandarkan parang di tembok di belakang sofa yang diduduki korban DENI, saksi ANANG BAYU SAPUTRA melihat pintu ruang tamu masih terbuka sehingga saksi ANANG BAYU SAPUTRA menutup pintu tersebut lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA berteriak "jangan ada yang ke ruang tamu". Melihat leher korban DENI banyak mengeluarkan darah dan mengalir ke lantai kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA pergi menuju ruang TV dan menemui

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau



Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA serta saksi ICA MUKMIN dan saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengatakan “DENI sudah saya habisi””mari kita membersihkan itu”. Kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA kembali ke ruang tamu lalu memegang dan memutar kursi yang di duduki korban DENI ke arah kamar samping ruang tamu, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA menarik dan mengangkat mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI dari sofa lalu masuk ke kamar samping ruang tamu dan meletakkan mayat korban DENI di lantai tersebut, sementara itu Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA mengambil parang yang disandarkan di tembok;

- Bahwa ketika berada dalam kamar Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN membawakan sehelai sprei berwarna coklat abu-abu dan menggelarnya di samping mayat korban DENI, lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membawakan sprei kemudian memberikannya kepada saksi ANANG BAYU SAPUTRA, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengangkat mayat korban DENI dan meletakkannya di atas sprei yang telah digelar lalu membungkus mayat korban DENI dengan sprei di lantai, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil sprei warna merah dan dengan sprei tersebut menutup mayat korban DENI yang telah terbungkus, kemudian menggeser mayat korban DENI ke samping karena saksi DAVID akan pulang ke rumah, setelah selesai membungkus mayat korban DENI lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA keluar dari kamar;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wita saksi ICA MUKMIN menemui Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan mengatakan “MUTI mengepel dulu” lalu Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu serta memberikan kain pel untuk saksi ANANG BAYU SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN mengepel lantai ruang tamu dan



membersihkan bercak-bercak darah korban DENI yang tercecer di sekitar ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN pergi menggunakan ojek menuju ke tempat saksi NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA untuk merental mobil, setelah mendapat rentalan mobil Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC dan memarkirkan mobil di bawah pohon asam dekat rumah Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN lalu Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN kembali membantu mengepel lantai hingga sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN berhenti mengepel/membersihkan ruang tamu karena saksi DAVID tiba di rumah bersama dengan Terdakwa III MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dan kain-kain yang digunakan untuk mengepel disimpan bersama dengan mayat korban DENI;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi DAVID pergi meninggalkan rumah dan menuju ke Polres untuk piket, kemudian para Terdakwa kembali membersihkan lantai ruang tamu dan setelah selesai yaitu sekitar pukul 24.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA mengambil mobil Toyota Avanza G warna putih dengan nomor polisi DT 1026 AC yang diparkir di bawah pohon asam kemudian memarkirkan di depan teras rumah, sekitar pukul 01.00 wita saksi ANANG BAYU SAPUTRA, saksi ICA MUKMIN, Terdakwa I SURIMA BINTI LA NDERA dan Terdakwa II MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN bersama-sama mengangkat mayat korban DENI dari dalam kamar dan memasukkannya ke kursi di belakang sopir mobil, setelah itu saksi ANANG BAYU SAPUTRA masuk dan duduk di kursi sopir sedangkan saksi ICA MUKMIN masuk dan duduk di kursi penumpang samping sopir, kemudian saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi meninggalkan rumah, diperjalanan saksi ANANG BAYU SAPUTRA membeli bensin dan setelah sampai di belakang KPU Bau-Bau lalu saksi ANANG BAYU SAPUTRA meletakkan mayat korban DENI di

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak-semak kemudian membakar mayat korban DENI bersama dengan sprei dan kain yang digunakan untuk mengepel lantai ruang tamu, setelah melihat korban DENI sudah terbakar, saksi ANANG BAYU SAPUTRA dan saksi ICA MUKMIN pergi mengendarai mobil dan meninggalkan mayat korban DENI dalam keadaan terbakar;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No:353/084/IX/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 17 september 2014 yang ditanda tangani oleh dr. KENANGAN, MARS yang melakukan pemeriksaan terhadap korban DENI BIN ALBARU dengan pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Mayat kaku terlentang dengan kedua kaki tertekuk dan kedua tangan tertekuk;
- b. Rambut pendek lurus, berwarna hitam, sebagian hangus terbakar;
- c. Bentuk wajah bulat;
- d. Terdapat parut uka di alis kiri dengan ukuran diameter satu sentimeter;
- e. Terdapat luka terbuka pada leher bagian belakang bila kedua tepi luka dirapatkan akan membentuk garis lurus dengan ukuran panjang tiga puluh centimeter dalam sepuluh sentimeter;
- f. Terdapat luka bakar menghitam, mulai dari kepala sampai seluruh badan;
- g. Tangan kiri buntung;
- h. Alat kemaluan hangus terbakar;
- i. Keluar sedikit tinja dari lubang dubur;

Kesimpulan;

- a. Keadaan tersebut di atas akibat kekerasan tajam dan kekerasan panas sangat tinggi;
- b. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAHRIL ALIAS RIRIN BIN ALBARU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik korban;
- Bahwa temannya yang memberitahu saksi bahwa mayat kakaknya ditemukan telah mati dan berada di rumah Rumah Sakit Umum Palagimata;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah sakit tersebut;
- Bahwa saksi saat di rumah sakit melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia dengan kondisi badan yang sudah terbakar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi pernah melihat korban pulang ke rumah dan mengambil sertifikat;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh korban melalui handphone bahwa ada orang yang akan merental mobil dan meminta saksi untuk mengambil mobil di rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian pergi ke rumah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu ia mengambil mobil dan meninggalkan sepeda motornya agar dapat dipakai oleh korban;
- Bahwa saksi kemudian membawa mobil tersebut ke bandara Betoambari untuk menemui orang yang akan merental mobil itu;
- Bahwa saksi tidak menemukan orang yang akan merental mobil di bandara Betoambari;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah melihat korban pulang ke rumah, hingga kemudian mendengar khabar bahwa kakaknya telah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

2. **SABARIA ALIAS RIA BINTI LA SEDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah isteri korban;
- Bahwa korban pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sejak meninggalkan rumah tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi kemudian mencari suami saksi melalui handphone namun handphone suaminya atau korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa keesokan harinya saksi mencari korban di rumah saksi Ica Mukmin namun saksi Ica Mukmin pada waktu itu mengatakan kalau korban sudah tidak ada di rumahnya;
- Bahwa saksi kemudian mendengar khabar kalau korban telah ditemukan dan meninggal dunia;
- Bahwa terdapat luka-luka di tubuh korban dengan kondisi tubuh yang hangus terbakar;
- Bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar dari korban bahwa korban pernah diajak oleh saksi Ica Mukmin ke Raha;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. **NARDIANTO TAMRIN ALIAS LA BALA BIN TAMRIN JAMAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa saksi Anang Bayu Saputra dan saksi Ica Mukmin pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita pernah datang untuk merental mobil saksi;
- Bahwa saksi Anang Bayu Saputra dan saksi Ica Mukmin merental mobil saksi sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil saksi yang dirental adalah mobil avanza warna putih;
- Bahwa saksi pada sekitar pukul 20.00 wita pernah mengantar mobil yang akan dirental para Terdakwa ke rumah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir mobil tersebut di bawah pohon yang berada tidak jauh dari rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi memarkir mobil tersebut di bawah pohon karena tidak ada tempat parkir lagi di depan rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi ketika itu memberikan kunci mobil kepada Terdakwa II;
- Bahwa mobil saksi dikembalikan oleh saksi Anang Bayu dan Terdakwa II kepada saksi pada keesokan harinya yaitu sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan keadaan mobil tersebut ketika dikembalikan kepadanya;
- Bahwa mobil saksi setelah itu kemudian dirental lagi oleh orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. ANANG BAYU SAPUTRA ALIAS BAYU BIN YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengakui telah memarangi korban;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena di desak oleh saksi Ica Mukmin;
- Bahwa saksi Ica Mukmin pada tanggal 23 agustus 2014 pernah berbicara dengan saksi, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi Ica Mukmin mendesak saksi dengan mengatakan akan menggugurkan kandungan yang diakuinya sebagai anak dari saksi apabila saksi tidak membantunya;
- Bahwa saksi ketika itu masih dalam hubungan berpacaran dengan saksi Ica Mukmin;
- Bahwa saksi karena didesak berulang kali, kemudian menyanggupi permintaan dari saksi Ica Mukmin;
- Bahwa mereka awalnya hendak membunuh korban dengan menggunakan racun saat korban diajak pergi menuju ke Kabupaten Raha;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Ica Mukmin kemudian membeli obat-obat yang mereka kira bisa membunuh korban;
- Bahwa rencana membunuh korban dengan racun tidak berhasil sehingga mereka kemudian sepakat lagi membunuh korban dengan cara memarangi korban sebagaimana yang telah mereka rencanakan pada tanggal 23 agustus 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 agustus 2014 pada sekitar pukul 15.00 wita, saksi Ica Mukmin menghubungi korban dan mengatakan bahwa pembeli tanah dari Raha akan datang untuk membicarakan mengenai pembelian itu kepada korban;
- Bahwa orang yang akan datang dari Raha hanya karangan cerita bohong dari saksi Ica Mukmin kepada korban;
- Bahwa saksi kemudian menyiapkan parang di dekat ruang tamu;
- Bahwa ketika korban kemudian datang di rumah para Terdakwa, saksi belum melakukan pamarangan ke korban karena takut melakukannya sampai kemudian korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Ica Mukmin ketika itu kembali menanyakan tentang keseriusan saksi untuk melakukan pamarangan terhadap korban;
- Bahwa saksi kemudian menyanggupi lagi untuk memarangi korban;
- Bahwa saksi Ica Mukmin setelah mendengar pengakuan saksi kemudian kembali menghubungi korban dengan berbohong bahwa orang yang dari Raha tersebut sudah mau sampai di rumahnya;
- Bahwa korban ketika mendengar penyampaian saksi Ica Mukmin kembali ke rumah para Terdakwa dan duduk di ruang tamu;
- Bahwa saksi Ica Mukmin saat itu menemani korban cerita di ruang tamu, dan setelah itu menemui saksi yang sedang berada di gudang;
- Bahwa saksi setelah ditemui oleh saksi Ica Mukmin mengambil parang yang sudah disiapkannya lalu berjalan ke ruang tamu dari arah belakang korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan menutup mata dan dengan menggenggam parang dengan kedua tangannya memarangi leher korban hingga hampir putus;
- Bahwa saksi kemudian membuka mata dan melihat korban masih terduduk di kursi tamu dengan luka dileher dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi kemudian memberitahu saksi Ica Mukmin;
- Bahwa kemudian mereka membungkus mayat korban;
- Bahwa saksi Ica Mukmin, para Terdakwa kemudian membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;
- Bahwa saksi Ica Mukmin saat itu kemudian membawa sepeda motor yang akan dipakai korban menuju ke tempat lain lalu kembali lagi ke rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi, saksi Ica Mukmin dan Terdakwa I memasukkan mayat korban ke dalam mobil avanza;
- Bahwa saksi dan saksi Ica Mukmin kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental avanza putih untuk membuang mayat korban;
- Bahwa saksi Ica Mukmin dalam perjalanan menyuruh saksi memberhentikan mobil dan membeli korek api dan bensin;
- Bahwa saksi dan saksi Ica Mukmin menurunkan mayat korban di daerah Lipu;
- Bahwa setelah mereka menurunkan korban dari mobil kemudian saksi Ica Mukmin membakar mayat korban;
- Bahwa setelah itu mereka membersihkan mobil;
- Bahwa saksi kemudian mengantarkan Terdakwa I ke daerah Topa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa II kemudian mengembalikan mobil yang telah mereka rental kepada pemiliknya pada keesokan harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan bahwa ia tidak pernah ikut mengangkat mayat korban masuk ke dalam mobil;

5. ICA MUKMIN ALIAS ICA BINTI MUKMIN. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah merencanakan untuk membunuh korban;
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut karena jengkel kepada korban karena belum memberikan kepadanya uang pinjaman bank sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi, korban baru memberikan uang tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa ia sedang mengandung anak Terdakwa I serta mengancam akan menggugurkan kandungannya apabila Terdakwa I tidak membantunya membunuh korban;
- Bahwa cerita bahwa Terdakwa II sedang mengandung adalah cerita bohong belaka;
- Bahwa awalnya mereka hendak membunuh korban dengan menggunakan racun saat mengajak korban pergi ke Raha;
- Bahwa Terdakwa I dan II kemudian membeli obat-obat yang mereka kira bisa membunuh korban;
- Bahwa rencana membunuh korban dengan racun tidak berhasil sehingga mereka kemudian sepakat lagi membunuh korban dengan cara memarangi korban sebagaimana yang telah mereka rencanakan pada tanggal 23 agustus 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 agustus 2014 pada sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa II menghubungi korban dan mengatakan bahwa orang yang dari Raha akan datang untuk membicarakan mengenai tanah kepada korban;
- Bahwa orang yang akan datang dari Raha adalah sebuah cerita bohong Terdakwa II kepada korban;
- Bahwa Terdakwa I kemudian menyiapkan parang agar dapat memarangi korban ketika berada di ruang tamu;
- Bahwa ketika korban datang ke rumah Terdakwa II, Terdakwa I tidak melakukan pamarangan karena tidak sanggup melakukannya sampai kemudian korban pulang ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar hal tersebut kembali menanyakan tentang keseriusan Terdakwa I untuk melakukan pemarkaran terhadap korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyanggupi untuk memarangi korban, Terdakwa II kemudian kembali menghubungi korban bahwa orang dari Raha tersebut sebentar lagi akan tiba di rumahnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita bohong Terdakwa, korban kembali ke rumah Terdakwa dan masuk serta kemudian duduk di ruang tamu;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II kembali menemani korban cerita lalu kemudian dari tempat lain dengan menggunakan nomor handphone yang lain menghubungi korban bahwa ada orang yang akan merental mobil;
- Bahwa setelah mobil korban diambil oleh adiknya, saksi kembali menemani korban cerita di ruang tamu, dan setelah itu menemui Terdakwa I yang sedang berada di gudang rumah;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tidak keluar lagi menemui korban;
- Bahwa setelah Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II bahwa ia telah memarangi korban, Terdakwa, saksi Surima, dan saksi Muna kemudian membungkus mayat korban dan membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;
- Bahwa kegiatan membersihkan darah tersebut sempat terhenti karena saksi David pulang ke rumahnya dan melanjutkannya kembali setelah saksi David keluar dan pergi meninggalkan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu kemudian membawa sepeda motor yang akan dipakai korban menuju ke tempat lain lalu kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa kemudian para Terdakwa memasukkan mayat korban ke dalam mobil avanza;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa kemudian berangkat untuk membuang mayat korban;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dalam perjalanan menyuruh Terdakwa I memberhentikan mobil dan membeli korek api dan bensin;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan mayat korban di daerah Lipu;
- Bahwa setelah mayat korban di turunkan dari mobil, Terdakwa kemudian membakar mayat korban;
- Bahwa setelah itu mereka meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah mereka membersihkan mobil, Terdakwa I kemudian mengantar saksi Surima ke daerah Topa;
- Bahwa Terdakwa I dan II kemudian mengembalikan mobil yang telah mereka rental kepada pemiliknya pada sekitar pukul 07.00 wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

6. FITRIA M. ALIAS FITRI BINTI MUKMIN M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wita melihat korban duduk di ruang tamu dan berbicara dengan Terdakwa II. Saksi melihat mereka ketika saksi hendak pergi mencuci alat makanan bayinya;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apa yang dibicarakan Terdakwa II dan korban;
- Bahwa pada sekitar pukul 18.00 wita terjadi mati lampu, sehingga saksi kemudian menyalakan lilin di kamarnya;
- Bahwa selanjutnya saksi ketika hendak ke kamar mandi melihat Terdakwa I menuju ke dapur dengan tangan kiri yang berlumuran darah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi menjadi takut dan segera masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi pada sekitar pukul 23.00 wita hendak meninggalkan rumah, namun dilarang oleh Terdakwa I dan saksi Ica Mukmin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun dilarang, saksi tetap meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa saksi saat itu juga melihat Terdakwa II dan Terdakwa III dan Inang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi melihat saksi Anang Bayu sedang berada di teras ketika saksi berada diluar rumah;
- Bahwa yang tinggal di rumah tersebut adalah Terdakwa I, saksi dan suaminya (Dafid), anak saksi yang masih berumur 5 (lima) tahun, saksi Ica Mukmin dan anaknya (Idul), Sinta, Inang serta Terdakwa II dan Terdakwa III, Sinta, Inang dan saksi Anang Bayu;
- Bahwa saksi ketika itu pergi menuju ke kantor polisi tempat suaminya bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya rencana untuk membunuh korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

7. DAFID KAMRIN ALIAS DAFID BIN LA AFE, S.Pd, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembunuhan yang dilakukan terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi meninggalkan rumah tersebut, pada sekitar pukul 06.30 wita dan kembali pada sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa saksi ketika tiba di rumahnya langsung masuk ke dalam kamar dan menggendong anaknya lalu beristirahat sekitar 1 (satu) jam dan kemudian pamit kepada isterinya untuk kembali melaksanakan tugas di Polres Bau-Bau;
- Bahwa saksi ketika hendak keluar rumah melihat Terdakwa II dan Terdakwa III masih tetap berada di ruangan tengah;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa parang yang memang ada di rumah para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. SURIMA BINTI LA NDERA;

- Bahwa saksi Ica Mukmin pada tanggal 23 agustus 2014 pernah menyampaikan niatnya untuk membunuh korban kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu menanyakan tentang kesanggupan saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan itu;
- Bahwa pada Kamis tanggal 28 agustus 2014 setelah saksi Anang Bayu memarangi korban dan Terdakwa kemudian ikut membersihkan darah korban bersama dengan Terdakwa II, saksi Ica Mukmin dan Terdakwa III;
- Bahwa setelah itu saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin membungkus mayat korban lalu memasukkannya ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut membantu mengangkat mayat korban;
- Bahwa saksi Anang Bayu sekembalinya dari membuang mayat korban kemudian mengantar Terdakwa menuju ke daerah Topa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa parang yang digunakan oleh saksi Anang Bayu untuk memarangi korban;

TERDAKWA II. MUNARTI M. ALIAS MUNA BINTI MUKMIN M.;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 agustus 2014 sedang dalam keadaan sakit;
- Bahwa Terdakwa melihat korban datang ke rumahnya pada sekitar pukul 18.30 wita;
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Anang Bayu agar tidak keluar kamar ketika korban datang ke rumahnya;
- Bahwa beberapa saat setelah saksi Anang Bayu memarangi korban, Terdakwa kemudian ikut membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;
- Bahwa Terdakwa beralasan ikut membersihkan darah karena disuruh oleh saksi Ica Mukmin;
- Bahwa yang membersihkan darah pada saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa, dan Terdakwa III;



- Bahwa mereka sempat berhenti mengepel darah ketika Dafid (kakak Ipar Terdakwa II) pulang ke rumahnya;
- Bahwa mereka kemudian melanjutkan mengepel darah tersebut ketika, ketika saksi David meninggalkan rumah mereka;
- Bahwa setelah dibungkus, mayat korban kemudian diangkat oleh saksi Anang Bayu, saksi Ica Mukmin dan Terdakwa I masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu menahu tentang pembunuhan yang akan dilakukan oleh saksi Anang Bayu;

TERDAKWA III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN. M.;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 sejak siangya keluar rumah untuk urusan kuliah dan kembali pada sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat korban datang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ketika tiba di rumahnya mengajak kemenakannya untuk bermain di halaman rumah dan masuk kembali ke rumahnya setelah magrib dan setelah saksi Anang Bayu memarangi korban;
- Bahwa korban kemudian di bungkus Terdakwa ketika itu juga langsung ikut mengepel darah korban bersama dengan para Terdakwa lainnya;
- Bahwa mayat korban kemudian dan diangkat masuk ke dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu menahu tentang akan dilakukannya pembunuhan oleh saksi Anang Bayu;
- Bahwa Terdakwa beralasan ikut mengepel darah korban karena disuruh oleh saksi Ica Mukmin;

Menimbang, bahwa barang yang diajukan dan dijadikan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat-alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II jengkel kepada korban karena merasa korban belum memberikan kepadanya seluruh uang pinjaman bank miliknya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan baru memberikan sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Ica Mukmin pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 kemudian menyampaikannya kepada Terdakwa I, saksi Anang Bayu, Terdakwa II dan Terdakwa III dan berencana untuk membunuh korban;
- Bahwa dalam membicarakan pembunuhan itu, Terdakwa I tidak melarang saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan kepada korban dan malah menanyakan kesanggupan saksi Ica Mukmin melakukan pembunuhan itu, selanjutnya saksi Ica Mukmin meminta kepada saksi Anang Bayu untuk membantunya membunuh korban dengan mengarang cerita bohong bahwa ia sedang mengandung anak saksi Anang Bayu serta mengancam akan menggugurkan kandungannya apabila saksi Anang Bayu tidak mau membantunya membunuh korban. Mendapat desakan seperti itu, saksi Anang Bayu akhirnya setuju dan mau menuruti kemauan saksi Ica Mukmin;
- Bahwa mereka awalnya berencana membunuh korban dengan menggunakan racun yang akan disuntikkan ke dalam minuman;



- Bahwa saksi Ica Mukmin kemudian mengarang cerita bohong kepada korban bahwa ada orang yang akan membeli tanahnya, agar dapat mengajak korban pergi bersama-sama dengan mereka menuju ke Kabupaten Raha;
- Bahwa selanjutnya saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian membeli obat-obat yang mereka kira bisa membunuh korban;
- Bahwa rencana membunuh korban dengan racun tidak berhasil sehingga mereka kemudian sepakat lagi membunuh korban dengan cara memarangi korban;
- Bahwa oleh karena rencana tersebut tidak berhasil, saksi Ica Mukmin pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pada sekitar pukul 15.00 wita, kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa pembeli dari Raha yang kemarin mereka bicarakan akan datang untuk membicarakan mengenai tanah mereka di Bau-Bau dan oleh karenanya memanggil korban datang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi Anang Bayu kemudian menyiapkan dan menyimpan parang untuk memarangi korban kalau korban sudah berada di ruang tamu;
- Bahwa korban kemudian datang dengan menggunakan mobilnya di rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi Anang Bayu pada waktu itu tidak melakukan pamarangan karena takut melakukannya sampai kemudian korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Ica Mukmin mengetahui hal tersebut, kembali menanyakan tentang keseriusan saksi Anang Bayu untuk melakukan pamarangan terhadap korban;
- Bahwa setelah saksi Anang Bayu kembali menyanggupi untuk memarangi korban, saksi Ica Mukmin kemudian kembali menghubungi korban bahwa pembeli dari Kabupaten Raha tersebut sebentar lagi akan tiba di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar cerita bohong dari saksi Ica Mukmin, korban ternyata percaya dan kembali ke rumah para Terdakwa lalu masuk dan kemudian duduk di ruang tengah atau ruang tamu;
- Bahwa saksi Ica Mukmin setelah berbicara dengan korban, kemudian dari tempat lain menghubungi korban dengan nomer handphonenya yang lain membohongi korban bahwa ada orang yang akan merental mobil di bandara Betoambari;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, korban kemudian menghubungi adiknya saksi Syahril untuk mengambil mobil di rumah para Terdakwa dan pergi ke Bandara Betoambari;
- Bahwa saksi Syahril kemudian pergi ke rumah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu ia mengambil mobil dan meninggalkan sepeda motornya agar dapat dipakai oleh korban;
- Bahwa saksi Syahril karena tidak menemukan orang yang akan merental mobil di bandara Betoambari kembali pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Ica Mukmin lalu menemani korban cerita-cerita di ruang tamu, dan beberapa saat kemudian menemui saksi Anang Bayu yang sedang berada di gudang rumah untuk memberitahunya;
- Bahwa saksi Anang Bayu setelah ditemui oleh saksi Ica Mukmin mengambil parang yang sudah disiapkannya lalu berjalan ke ruang tamu dari arah belakang korban;
- Bahwa saksi Anang Bayu dengan menutup mata dan dengan menggengam parang dengan kedua tangannya memarangi leher korban hingga hampir putus;
- Bahwa saksi Anang Bayu kemudian membuka mata dan melihat korban masih terduduk di kursi tamu dengan luka dilleher dan sudah tidak bergerak lagi;
- Bahwa saksi Anang Bayu kemudian menghubungi saksi Ica Mukmin bahwa ia telah memarangi korban;
- Bahwa karena sebelumnya sudah mengetahui akan adanya pemarkaran itu selanjutnya saksi Ica Mukmin, para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian secara bersama-sama membungkus dan membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;

- Bahwa setelah itu saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin pergi merental mobil saksi Nardianto pada sekitar pukul 19.00 wita;
- Bahwa mobil rental tersebut adalah mobil avanza putih yang diantar oleh saksi Nardianto pada sekitar pukul 20.00 wita yang diparkirnya di bawah pohon yang berada tidak jauh dari rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi Nardianto tidak sempat masuk ke dalam rumah para Terdakwa melainkan memberikan kunci mobil kepada Terdakwa II dan kemudian pergi dari tempat itu;
- Bahwa mereka sempat berhenti membersihkan darah ketika saksi David pulang ke rumah dan melanjutkan kembali ketika saksi tersebut pergi dari rumah itu pada sekitar pukul 20.00 wita;
- Bahwa saat itu saksi Ica Mukmin kemudian membawa sepeda motor yang akan dipakai korban menuju ke tempat lain lalu kembali lagi ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I, saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian mengangkat dan memasukkan mayat korban ke dalam mobil avanza yang sudah disiapkan;
- Bahwa saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental avanza putih untuk membuang mayat korban, yang dalam perjalanan tersebut, saksi Ica Mukmin menyuruh saksi Anang Bayu memberhentikan mobil untuk membeli korek api dan bensin;
- Bahwa setelah itu saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian melanjutkan perjalanan dan menurunkan mayat korban di daerah Lipu atau di belakang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bau-Bau;
- Bahwa setelah saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin menurunkan korban dari mobil, saksi Ica Mukmin membakar mayat korban dan mereka kemudian meninggalkan tempat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di rumah, mereka kemudian membersihkan mobil tersebut lalu saksi Anang Bayu mengantar Terdakwa I ke daerah Topa;
- Bahwa saksi Anang Bayu dan saksi Muna keesokan harinya kemudian mengembalikan mobil yang telah mereka rental kepada pemiliknya pada sekitar pukul 06.00 wita;
- Bahwa saksi Sabaria (isteri korban) yang mengetahui suaminya tidak pulang ke rumah, setelah gagal menghubungi korban melalui handphone, pergi menanyakan keberadaan suaminya yang diketahuinya terakhir berada di rumah para Terdakwa;
- Bahwa saksi Ica Mukmin ketika ditanya oleh saksi Sabaria mengatakan bahwa korban tidak ada dirumahnya;
- Bahwa saksi Sabaria kemudian mendengar khabar kalau korban telah ditemukan dan meninggal dunia;
- Bahwa korban telah meninggal dunia dengan luka-luka di tubuh dan tubuh yang hangus terbakar sebagaimana dalam visum et repertum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan para Terdakwa yang bernama SURIMA BINTI LA NDERA, MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN. Ketika identitas para Terdakwa tersebut diperiksa, ternyata benar para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Penuntut Umum selama pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa faktanya saksi Ica Mukmin awalnya jengkel kepada korban karena merasa korban belum memberikan kepadanya seluruh uang pinjaman bank miliknya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan baru memberikan sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ica Mukmin kemudian menyampaikannya kepada saksi Anang Bayu, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 dan berencana untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam membicarakan pembunuhan itu, Terdakwa I tidak melarang anaknya atau saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan kepada korban dan malah menanyakan kesanggupan saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan itu, selanjutnya saksi Ica Mukmin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi Anang Bayu untuk membantunya membunuh korban dengan mengarang cerita bohong bahwa ia sedang mengandung anak saksi Anang Bayu serta mengancam akan menggugurkan kandungannya apabila saksi Anang Bayu tidak mau membantunya membunuh korban. Mendapat desakan seperti itu, saksi Anang Bayu akhirnya setuju dan mau menuruti kemauan saksi Ica Mukmin;

Menimbang, bahwa ternyata rencana untuk membunuh korban yang telah mereka bicarakan tersebut, dilakukan dengan rencana akan membunuh korban dengan menggunakan racun yang akan disuntikkan ke dalam minuman. Saksi Ica Mukmin kemudian menghubungi korban dan mengarang cerita bohong bahwa ada orang yang akan membeli tanahnya di Raha, agar dapat mengajak korban pergi bersama-sama dengan mereka menuju ke Kabupaten Raha. Selanjutnya saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian membeli obat-obat yang mereka kira bisa membunuh korban;

Menimbang, bahwa rencana membunuh korban dengan racun tidak berhasil, sehingga mereka kemudian sepakat lagi membunuh korban dengan cara memarangi korban;

Menimbang, bahwa rencana tersebut, ternyata mereka lakukan, awalnya saksi Ica Mukmin pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pada sekitar pukul 15.00 wita, menghubungi korban dan mengatakan bahwa pembeli dari Raha yang pernah mereka bicarakan akan datang untuk membicarakan mengenai tanah mereka di Bau-Bau dan oleh karenanya memanggil korban datang ke rumahnya. Selanjutnya saat korban sudah dihubungi saksi Ica Mukmin, saksi Anang Bayu menyiapkan dan menyimpan parang untuk memarangi korban saat berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa ternyata rencana yang mereka lakukan tidak berjalan sebagaimana mestinya, saksi Anang Bayu pada waktu itu tidak melakukan pamarangan kepada korban karena takut melakukannya sampai kemudian korban pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Anang Bayu pada waktu itu tidak jadi melakukan pamarangan, namun setelah saksi Ica Mukmin kembali menanyakan tentang keseriusan saksi Anang Bayu, saksi Anang Bayu akhirnya kembali menyanggupi untuk memarangi korban, sehingga saksi Ica Mukmin kemudian kembali menghubungi korban dengan cerita bohong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pembeli dari Kabupaten Raha tersebut sebentar lagi akan tiba di rumahnya;

Menimbang, bahwa karena mendengar cerita bohong dari saksi Ica Mukmin, korban ternyata percaya dan kembali ke rumah para Terdakwa lalu masuk dan kemudian duduk di ruang tengah atau ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat korban datang dengan menggunakan mobilnya di rumah para Terdakwa, saksi Ica Mukmin menemani korban cerita-cerita di ruang tamu, dan kemudian setelah itu dari tempat lain menghubungi korban dengan menggunakan nomer handphonenya yang lain dan membohongi korban bahwa ada orang yang akan merental mobil di bandara Betoambari;

Menimbang, bahwa cerita bohong tersebut menyebabkan korban kemudian menghubungi adiknya saksi Syahril untuk mengambil mobil di rumah para Terdakwa dan pergi ke bandara Betoambari;

Menimbang, bahwa saksi Syahril setelah dihubungi oleh korban, pergi ke rumah para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu mengambil mobil dan meninggalkan sepeda motornya agar dapat dipakai oleh korban;

Menimbang, bahwa saksi Ica Mukmin lalu kembali menemani korban cerita-cerita di ruang tamu, dan beberapa saat kemudian menemui saksi Anang Bayu yang sedang berada di gudang rumah untuk memberitahu saksi Anang Bayu yang sudah menyiapkan parang;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh saksi Anang Bayu kemudian adalah mengambil parang yang sudah disiapkannya lalu berjalan ke ruang tamu dari arah belakang korban, lalu melakukan perbuatan yang membuktikan niatnya untuk membunuh korban yaitu dengan menutup mata dan dengan menggengam parang dengan kedua tangannya memarangi leher korban hingga hampir putus, dan kemudian membuka mata dan melihat korban masih terduduk di kursi tamu dengan luka dileher dan sudah tidak bergerak lagi, setelah itu kemudian menghubungi saksi Ica Mukmin bahwa ia telah memarangi korban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa para Terdakwa benar melakukan perencanaan pembunuhan yaitu pada fakta bahwa karena sebelumnya sudah mengetahui



akan adanya pamarangan itu selanjutnya para Terdakwa kemudian secara bersama-sama membungkus mayat korban dan membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;

Menimbang, bahwa adanya fakta perencanaan pembunuhan yang mereka lakukan juga terdapat pada fakta bahwa mereka berhenti membersihkan darah ketika saksi David pulang ke rumah, dan melanjutkannya kembali ketika saksi tersebut pergi dari rumah itu pada sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa fakta selain itu adalah bahwa setelah membungkus mayat korban dan membersihkan darah korban yang berceceran di lantai, Terdakwa I bersama dengan saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin memasukkan mayat korban ke dalam mobil avanza yang sudah diantar oleh saksi Nardianto pada sekitar pukul 20.00 wita;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian berangkat dengan menggunakan mobil rental avanza putih untuk membuang mayat korban. Saksi Ica Mukmin dalam perjalanan tersebut, menyuruh saksi Anang Bayu memberhentikan mobil untuk membeli korek api dan bensin;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian melanjutkan perjalanan dan menurunkan mayat korban di daerah Lipu atau di belakang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa setelah saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin menurunkan korban dari mobil, saksi Ica Mukmin kemudian membakar mayat korban dan mereka kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah, mereka kemudian membersihkan mobil tersebut lalu saksi Anang Bayu mengantar Terdakwa I ke daerah Topa dan keesokan harinya mengembalikan mobil yang telah mereka rental kepada pemiliknya bersama dengan Terdakwa II pada sekitar pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, korban DENI kemudian ditemukan telah meninggal dunia dengan luka-luka dan tubuh yang hangus terbakar;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa faktanya saksi Ica Mukmin awalnya jengkel kepada korban karena merasa korban belum memberikan kepadanya seluruh uang pinjaman bank miliknya sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan baru memberikan sebagian dari uang tersebut sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ica Mukmin kemudian menyampaikannya kepada saksi Anang Bayu, dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 dan berencana untuk membunuh korban;

Menimbang, bahwa dalam membicarakan pembunuhan itu, Terdakwa I tidak melarang anaknya atau saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan kepada korban dan malah menanyakan kesanggupan saksi Ica Mukmin untuk melakukan pembunuhan itu, selanjutnya saksi Ica Mukmin meminta kepada saksi Anang Bayu untuk membantunya membunuh korban dengan mengarang cerita bohong bahwa ia sedang mengandung anak saksi Anang Bayu serta mengancam akan menggugurkan kandungannya apabila saksi Anang Bayu tidak mau membantunya membunuh korban. Mendapat desakan seperti itu, saksi Anang Bayu akhirnya setuju dan mau menuruti kemauan saksi Ica Mukmin;

Menimbang, bahwa faktanya adalah kemauan dan keinginan tersebut kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang terencana dan dilakukan secara bekerja sama satu sama lain seperti pada fakta pada saat saksi Ica Mukmin menghubungi korban dan mengarang cerita bohong bahwa ada orang yang akan membeli tanahnya di Raha, saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian membeli obat-obat yang mereka kira bisa membunuh korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya karena rencana membunuh korban dengan racun tidak berhasil, mereka kemudian sepakat lagi membunuh korban dengan cara memarangi korban;

Menimbang, bahwa rencana tersebut faktanya kemudian tetap dilakukan dengan adanya kerja sama satu dengan yang lainnya. Seperti pada fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 pada sekitar pukul 15.00 wita, saksi Ica Mukmin menghubungi korban dan mengatakan cerita bohong bahwa pembeli dari Raha yang kemarin mereka bicarakan akan datang untuk membicarakan mengenai tanah mereka di Bau-Bau, saksi Anang Bayu pada waktu itu menyiapkan dan menyimpan parang untuk memarangi korban saat berada di ruang tamu;

Menimbang, bahwa walaupun pamarangan itu hampir tidak terjadi, namun atas desakan saksi Ica Mukmin, saksi Anang Bayu tetap menyanggupi untuk memarangi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta kerja sama itu tetap terlihat pada saat korban datang ke rumahnya. Setelah saksi Ica Mukmin berbicara dengan korban dan berbohong tentang adanya orang yang akan merental mobil korban, saksi Anang Bayu kemudian mengambil parang yang sudah disiapkannya lalu berjalan ke ruang tamu dari arah belakang korban yang selanjutnya dengan menutup mata dan dengan menggenggam parang dengan kedua tangannya memarangi leher korban hingga hampir putus dan kemudian membuka mata dan melihat korban masih terduduk di kursi tamu dengan luka di leher dan sudah tidak bergerak lagi. Bahwa saksi Anang Bayu setelah itu menghubungi saksi Ica Mukmin bahwa ia telah memarangi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu tetap terdapat kerja sama antar para Terdakwa sebagaimana pada fakta bahwa para Terdakwa secara bersama-sama membungkus mayat korban dan membersihkan darah korban yang berceceran di lantai;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah membersihkan darah yang berceceran di lantai, Terdakwa I, saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin kemudian memasukkan mayat korban ke dalam mobil avanza;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin lalu berangkat secara bersama-sama dengan menggunakan mobil



rental avanza putih untuk membuang mayat korban. Dalam perjalanan tersebut, saksi Ica Mukmin menyuruh saksi Anang Bayu memberhentikan mobil untuk membeli korek api dan bensin kemudian melanjutkan lagi perjalanan dan menurunkan mayat korban di daerah Lipu atau di belakang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bau-Bau;

Menimbang, bahwa setelah tiba di tempat tersebut, saksi Anang Bayu dan saksi Ica Mukmin juga secara bersama-sama menurunkan korban dari mobil, dan setelah itu saksi Ica Mukmin kemudian membakar mayat korban dan kemudian mereka pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah, faktanya mereka pun secara bersama-sama membersihkan mobil tersebut lalu saksi Anang Bayu mengantar Terdakwa I ke daerah Topa dan keesokan harinya mengembalikan mobil yang telah mereka rental bersama Terdakwa II kepada pemiliknya pada sekitar pukul 06.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa sebagai berikut;



Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa korban dari para Terdakwa, dibakar dan ditinggalkan begitu saja di belakang Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau;
- Bahwa para Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa I bukan lah pelaku utama dari rencana pembunuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III hanya ikut-ikutan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka diberikan pidana kepada para Terdakwa dengan masa pidana yang berbeda satu sama lain dan lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang dijadikan barang bukti dan yang diajukan di persidangan diajukan, berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor rangka/NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458;

Karena masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA, Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SURIMA BINTI LA NDERA dengan pidana selama 20 (dua puluh) Tahun, dan kepada Terdakwa II. MUNARTI ALIAS MUNA BINTI MUKMIN dan Terdakwa III. MUTIZA ALIAS MUTI BINTI MUKMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih type F651RM-GMMFJ dengan nomor kendaraan DT 1026 AC, nomor rangka/ NIK/VIN:MHKM1BA3JK029917 dan nomor mesin: DK37458;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ANANG BAYU SAPUTRA BIN YUSUF dan kawan-kawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari senin tanggal 16 februari 2015 oleh **MUSWANDAR, SH,MH** selaku Hakim Ketua, **RIO DESTRADO, SH** dan **ZULFIKAR SIREGAR, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 352/Pen.Pid/2014/PN.Bau tanggal `26 januari 2015, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 18 februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WA ODE NUR HARDIANTI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau serta dihadiri oleh **BAGUS DWI ARIANTO, SH**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan para Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

RIO DESTRADO, S.H

MUSWANDAR, SH.,MH

Hakim-hakim Anggota,

T.T.D

ZULFIKAR SIREGAR, SH.,MH

Panitera Pengganti,

T.T.D

WA ODE NUR HARDIANTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bau-Bau

Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH.,MH

NIP: 196410071985031003

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 351/Pid.B/2014/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)